KONSEPSI

RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR TENTANG LAYANAN TARIF BADAN LAYANAN UMUM DAERAH SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN

A. LATAR BELAKANG

Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas dan kompeten merupakan prasyarat utama dalam mencapai kemajuan dan daya saing daerah di tengah persaingan global yang semakin ketat. Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), sebagai garda terdepan pendidikan vokasi, memegang peranan strategis dalam mencetak lulusan terampil yang relevan dengan kebutuhan Dunia Usaha dan Dunia Industri. Dalam konteks otonomi daerah, Pemerintah Daerah memiliki tanggung jawab krusial untuk memastikan penyelenggaraan pendidikan kejuruan yang inovatif, efektif, dan berbasis link and match.

Untuk mengoptimalkan peran strategis tersebut, SMK didorong untuk menerapkan pengelolaan yang fleksibel, efisien, dan berorientasi layanan publik. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dan didukung oleh Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 74 Tahun 2012), serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), SMK Negeri dapat ditetapkan sebagai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).

Penetapan status BLUD memberikan fleksibilitas pengelolaan keuangan yang substansial, berupa keleluasaan dalam mengelola pendapatan langsung dari jasa layanan dan menerapkan praktik bisnis yang sehat tanpa mengutamakan mencari keuntungan.Fleksibilitas ini menjadi instrumen penting bagi SMK untuk mengembangkan unit produksi (Teaching Factory), menyediakan pelatihan yang up-to-date, dan berinovasi dalam layanan pendidikan.Tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan kepada masyarakat secara lebih efektif dan akuntabel, sejalan dengan upaya memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Namun, untuk memanfaatkan fleksibilitas tersebut secara optimal, terutama terkait pendapatan dari jasa layanan, diperlukan regulasi yang mengatur tarif layanan secara komprehensif.Oleh karena itu, berdasarkan pertimbangan di atas, perlu ditetapkan Peraturan Gubernur tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Sekolah Menengah Kejuruan Negeri sebagai pedoman hukum dalam penetapan, pengenaan, dan pemanfaatan tarif di lingkungan SMK BLUD di daerah ini.

B. DASAR HUKUM

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6865);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Lembaran Negara Republik Indonesia Tambahan Nomor 6881);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021 Nomor 5);
8. Peraturan Gubernur Nomor 28 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021 Nomor 28);

C. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi SMKN dalam melaksanakan pungutan Tarif Layanan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
2. Peraturan Gubernur ini bertujuan:
 a) sebagai bentuk transparansi Tarif Layanan kepada masyarakat dalam rangka mengoptimalkan Pendapatan;
 b) menutup sebagian atau seluruh biaya per unit layanan/hasil investasi dana atas barang/jasa yang diberikan BLUD kepada masyarakat;

c) meningkatkan pengembangan dan mutu pelayanan BLUD kepada masyarakat; dan
d) memperluas akses/keterjangkuan pelayanan publik bagi masyarakat.

D. SASARAN YANG INGIN DIWUJUDKAN

Sasaran utama Ranpergub ini adalah untuk:

1. **Legalitas Penetapan Tarif:** Memberikan dasar hukum yang kuat bagi BLUD SMKN untuk memungut imbalan (tarif) atas penyediaan barang dan/atau jasa layanan kepada masyarakat.
2. **Mendukung Kemandirian Finansial:** Memastikan BLUD SMKN memiliki sumber pendapatan yang jelas dari jasa layanan (selain dari APBD) guna mendukung kontinuitas dan pengembangan kualitas layanan serta operasional sekolah.
3. **Transparansi dan Akuntabilitas:** Menjamin penetapan tarif layanan dilakukan secara transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. **Peningkatan Kualitas Layanan:** Memungkinkan BLUD SMKN memperoleh pendapatan yang dapat dikelola langsung untuk membiayai pengeluaran, sehingga mendorong peningkatan mutu pendidikan, pelatihan, dan layanan lainnya.

E. JANGKAUAN DAN ARAH PENGATURAN

Jangkauan dan arah pengaturan dalam Ranpergub ini didasarkan pada ketentuan **Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)**, khususnya yang diatur dalam Permendagri Nomor 79 Tahun 2018.Pengaturan ini bertujuan untuk menyeimbangkan antara fungsi sosial/pendidikan SMKN dengan tuntutan praktik bisnis yang sehat.

1. Sasaran Pengaturan (Tujuan Utama)

Sasaran utama Ranpergub ini adalah:

1. **Kepastian Hukum dan Legitimasi Tarif:** Memberikan **dasar hukum** yang kuat bagi BLUD SMKN untuk mengenakan dan memungut imbalan (tarif) atas seluruh barang dan/atau jasa layanan yang disediakan kepada masyarakat.
2. **Peningkatan Kemandirian Finansial:** Memastikan tarif layanan yang ditetapkan mampu mendukung **kontinuitas, pengembangan layanan**, dan menutupi sebagian atau seluruh biaya operasional (*full cost recovery*) unit layanan, sehingga mengurangi ketergantungan pada APBD.
3. **Transparansi dan Akuntabilitas:** Mewujudkan penetapan tarif yang **transparan, akuntabel, dan rasional**, dengan mempertimbangkan asas keadilan, kepatutan, dan daya beli masyarakat.

2. Arah Jangkauan Pengaturan (Ruang Lingkup)

Arah jangkauan pengaturan Ranpergub meliputi detail-detail operasional dan prinsip penetapan tarif, yaitu:

a. Objek dan Jenis Layanan

Menetapkan secara rinci **jenis layanan** yang dikenakan tarif, yang mencakup:

1) Layanan **Pendidikan dan Pelatihan** (misalnya, kursus singkat, sertifikasi keahlian, uji kompetensi).
2) Layanan **Produksi Barang dan/atau Jasa** (hasil dari *Teaching Factory* atau Unit Produksi sekolah, seperti jasa perbaikan otomotif, produk kriya, atau layanan katering).
3) Layanan **Pemanfaatan Aset** (misalnya, penyewaan fasilitas sekolah seperti gedung, *workshop*, atau laboratorium).

b. Prinsip dan Metode Penetapan

1) Menetapkan prinsip-prinsip yang harus dipertimbangkan dalam penetapan besaran tarif, yaitu kontinuitas layanan, pengembangan layanan, daya beli masyarakat, asas keadilan dan kepatutan, serta kompetisi yang sehat.
2) Menetapkan metode perhitungan tarif, idealnya menggunakan prinsip akuntansi biaya per unit layanan. Jika tidak memungkinkan, dapat ditetapkan melalui pola tarif atau perhitungan lain yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

c. Fleksibilitas dan Keringanan

1) Mengatur mekanisme pemberian keringanan atau pembebasan tarif bagi masyarakat miskin atau kondisi tertentu, yang bertujuan untuk menjaga fungsi sosial BLUD SMKN sebagai lembaga pendidikan publik.
2) Mengatur mekanisme dan prosedur pengusulan dan evaluasi tarif layanan dari Pemimpin BLUD kepada Gubernur melalui Tim Penilai.

d. Pengelolaan Pendapatan

Menegaskan bahwa pendapatan yang diperoleh dari jasa layanan merupakan **pendapatan BLUD SMKN** yang wajib dikelola dan dimanfaatkan secara langsung untuk membiayai pengeluaran BLUD sesuai dengan Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA).

F. PENUTUP

Konsepsi Rancangan Peraturan Gubernur tentang Layanan Tarif BLUD Sekolah Menengah Kejuruan ini disusun sebagai landasan dalam penyusunan draft peraturan yang komprehensif dan implementatif. Pengaturan ini diharapkan dapat menjadi instrumen kebijakan yang efektif dalam meningkatkan kualitas pendidikan vokasi di daerah sambil tetap menjaga prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, dan keadilan.

Keberhasilan implementasi peraturan ini akan sangat bergantung pada komitmen semua pihak terkait, mulai dari level pengambil kebijakan hingga pelaksana di lapangan. Oleh karena itu, diperlukan sosialisasi yang intensif, pelatihan yang berkelanjutan, dan monitoring evaluasi yang ketat untuk memastikan pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

Selain itu, peraturan ini harus sejalan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan mampu mengakomodasi dinamika perkembangan pendidikan vokasi di masa depan. Fleksibilitas dalam implementasi perlu dijaga tanpa mengurangi konsistensi dalam penerapan prinsip-prinsip dasar yang telah ditetapkan.

Dengan demikian, diharapkan Rancangan Peraturan Gubernur ini dapat menjadi katalisator dalam transformasi SMK menjadi institusi pendidikan vokasi yang berkualitas, mandiri, dan berkontribusi nyata terhadap pembangunan sumber daya manusia dan ekonomi daerah.

PALEMBANG, 2025

MENGETAHUI,
KEPALA BIRO HUKUM DAN HAM
SETDA PROVINSI SUMSEL

DEDI HARAPAN, SH, SE, M.Si, C.MSP
PEMBINA TK. I (IV.b)
NIP. 197809072007011005

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI SUMSEL

MONDYABONI, S.E., S.Kom., M.Si., M.Pd.
PEMBINA TK. I/IV.b
NIP. 197908122009092001